

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 060/IMS-SK/VI/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK  
PT. AMPRAH MITRA JAYA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Penilikan Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. AMPRAH MITRA JAYA** yang merupakan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor : SK.245/MENHUT-II/2007 tanggal 24 Juli 2007 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. AMPRAH MITRA JAYA**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 21 Juni 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. AMPRAH MITRA JAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT. AMPRAH MITRA JAYA**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. AMPRAH MITRA JAYA** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas)

- bulan sejak audit atau penilaian sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilaian (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
    - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
  6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilaian, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 21 Juni 2018

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)**  
**PT AMPRAH MITRA JAYA**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi  
17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com) ;  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- d. Nomor Telp/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan Investasi > Rp. 500 Juta
- g. Auditor : 1. M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Lead Auditor)  
2. Mansur, AMd (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Perusahaan : PT AMPRAH MITRA JAYA
- b. Akta Perusahaan :
- Akta Pendirian : No. 11 tanggal 06 Desember 2008, oleh Notaris Eko Soemarno, SH
- Pengesahan : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-03779.AH.01.02.Tahun 2009 pada tanggal 16 Januari 2009
- Akta Perubahan Terakhir : Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT AMJ



- No. 20 tanggal 29 September 2017 oleh Notaris Citra Buana Tungga, SH, M.Kn
- Pengesahan : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH-01.03-0176218 tanggal 29 September 2017
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Nomor : 74/15.09/BPPTPM-PM.PR.B/IV/2014 tanggal 26 April 2014
  - d. Tanda Daftar perusahaan (TDP) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Nomor : 15.09.1.02.001227 tanggal 26 April 2014
  - e. NPWP : 01.579.760.8-713.000
  - f. SK Izin Usaha : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.245/MENHUT-II/2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pemberian Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT Amprah Mitra Jaya di Provinsi Kalimantan Tengah
  - g. Alamat :
    - Alamat Kantor : Jl. Pangeran Natasari No. 38, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
    - Alamat Industri : Batu Tatal Desa Beruta, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah

Pengurus Perusahaan PT Amprah Mitra Jaya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT AMJ No. 20 tanggal 29 September 2017 oleh Notaris Citra Buana Tungga, SH, M.K,n adalah:

Direktur : S. Hartono  
Komisaris : Achmad Gunawan

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Jumat, Tanggal 25 Mei 2018, bertempat di Kantor PT AMJ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif/Pendamping</i></li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Jumat dan Sabtu, Tanggal 25 - 26 Mei, bertempat di Kantor dan Pabrik PT AMJ	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu, Tanggal 26 Mei 2018, bertempat di Kantor PT AMJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, Tanggal 21 Juni 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> <li>- Diputuskan kepada pemegang IUIPHHK an. PT AMPRAH MITRA JAYA untuk pertahankan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Verifikasi PT AMPRAH MITRA JAYA:

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> (NA)/ Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
<b>K 1.1. Unit usaha dalam bentuk :</b>		
a) Industri memiliki ijin yang sah, dan		
b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
<b>I.1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT AMJ didirikan berdasarkan Akta no. 11 tanggal 06 Desember 2008 dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03779.AH.01.02.Tahun 2009 pada tanggal 16 Januari 2009. Akta Perubahan Terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT AMJ Nomor 20 tanggal 29 September 2017 di hadapan Notaris Citra Buana Tungga, SH, M.Kn dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada tanggal 29 September 2017 Nomor AHU-0121860.AH.01.11.Tahun 2017 di Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Tempat Usaha (SIUP) PT AMJ Nomor : 74/15.09/BPPTPM-PM.PR.B/IV/2014 tanggal 26 April 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau berlaku sampai dengan 25 April 2019 dan terdapat kesesuaian dengan ruang lingkup usahanya.
c. Izin HO (izin gangguan	Tidak Dapat	Berdasarkan Permendagri No : P.19 tanggal 29 Maret 2017



Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> <i>(NA)</i> / Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
lingkungan sekitar industri	Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> ( <i>NA</i> )	tentang pencabutan Permendagri nomor: 27 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No : 22 tahun 2016 dimana izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor 15.09.1.02.001227 tanggal 26 April 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 26 April 2019 dan terdapat keseuaian dengan ruang lingkup usahanya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP, SKT atas nama PT AMJ dengan sembilan digit awal NPWP yang menunjukkan identitas perusahaan telah sesuai dengan dokumen lainnya yaitu TDP dan dan dokumen IUIPHHK yaitu dengan nomor 01.579.760.8713.000.
f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/ SPPL/DELH/ Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	PT AMJ telah menyusun dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) Industri Penggergajian Kayu (Sawmill) dan telah mendapat persetujuan dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Katowaringin Barat Nomor 727/15.02/IND-4/XII/2002 pada tanggal 01 Desember 2002. PT AMJ telah menyampaikan Laporan UKL UPL periode Januari-Juni dan Juli–Desember 2017 kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT AMJ memiliki IUIPHHK dengan nomor SK.245/MENHUT-II/2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pemberian Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT Amprah Mitra Jaya di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
h. Rencana Peme-nuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen tanda terima penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) PT AMJ perubahan ke – 0 tahun 2017 pada tanggal 20 Maret 2017 dengan nomor 0000362702 dan tahun 2018 pada tanggal 8 Februari 2018 dengan nomor 0000445295. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>K.1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>I.1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki ijin yang sah</b>		
Dokumen identitas importir	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> ( <i>NA</i> )	PT AMJ tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor
<b>I.1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksana-an mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> ( <i>NA</i> )	PT AMJ tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor



Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> (NA)/ Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
<b>K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas &gt; 6.000 m3/thn</b>		
<b>I.1.3.1. Kelompok memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT AMJ dalam mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri/tidak kelompok
b. Internal audit anggota kelompok	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT AMJ dalam mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri/tidak kelompok
<b>P 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>K 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>I.2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan pembelian/pemenuhan bahan baku untuk industrinya
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan pembelian/pemenuhan bahan baku untuk industrinya
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan pembelian/pemenuhan bahan baku untuk industrinya
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan pembelian/pemenuhan bahan baku untuk industrinya
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan pembelian/pemenuhan bahan baku untuk industrinya
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan pembelian/pemenuhan bahan baku untuk industrinya
g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan pembelian/pemenuhan bahan baku untuk industrinya



Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable (NA)</i> / Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
pemasok		
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan pembelian/pemenuhan bahan baku untuk industrinya
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Terdapat dokumen tanda terima penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) PT AMJ perubahan ke – 0 tahun 2017 pada tanggal 20 Maret 2017 dengan nomor 0000362702 yang dilengkapi dengan Perjanjian Suplay Bahan Baku Kayu Bulat nomor 25/SML-AMJ/PKN/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 antara PT Sawit Mandiri Lestari dengan PT AMJ dan terdapat Tanda terima penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) PT AMJ perubahan ke – 0 tahun 2018 pada tanggal 8 Februari 2018 dengan nomor 0000445295.
<b>I.2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
c. <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
d. <i>Invoice</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
e. Deklarasi	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
<b>I.2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan



Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable (NA)/ Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
produksi	Aplicable (NA)	proses produksi untuk industrinya
b. Laporan produksi hasil olahan	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan proses produksi untuk industrinya
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan proses produksi untuk industrinya
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan proses produksi untuk industrinya
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Selama periode bulan Mei 2017 s/d April 2018 PT AMJ tidak melakukan proses produksi dan penjualan hasil produksi tetapi berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Kayu diketahui bahwa masih terdapat stok kayu yang jumlahnya sesuai dengan hasil Berita Acara Stock Opname Kayu Bulat/Kayu Olahan pada Perusahaan PT AMJ No : 09/AMJ_PKN/V/2018 tanggal 12 Mei 2018.
<b>I.2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
a. Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT AMJ tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT AMJ tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT AMJ tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT AMJ tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor di lakukan melalui industri penyedia jasa	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT AMJ tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
<b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi</b>		
<b>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>I.3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Dokumen angkutan hasil hutan	Tidak Dapat	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Mei 2017 – April



Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> <i>(NA)</i> / Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
yang sah	Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> ( <i>NA</i> )	2018) PT Amprah Mitra Jaya tidak melakukan kegiatan produksi dan tidak melakukan kegiatan penjualan produk kayunya maka tidak terdapat dokumen angkutan yang diterbitkan
<b>K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>I.3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> ( <i>NA</i> )	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Mei 2017 – April 2018) PT Amprah Mitra Jaya tidak melakukan kegiatan penjualan produk kayunya baik penjualan lokal maupun penjualan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> ( <i>NA</i> )	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Mei 2017 – April 2018) PT Amprah Mitra Jaya tidak melakukan kegiatan penjualan produk kayunya baik penjualan lokal maupun penjualan ekspor maka tidak terdapat dokumen Pemberitahuan Ekspor (PEB)
c. <i>Packing list</i> ( <i>P/L</i> )	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> ( <i>NA</i> )	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Mei 2017 – April 2018) PT Amprah Mitra Jaya tidak melakukan kegiatan penjualan produk kayunya baik penjualan lokal maupun penjualan ekspor maka tidak terdapat dokumen <i>Packing List</i> ( <i>P/L</i> )
d. <i>Invoice</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> ( <i>NA</i> )	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Mei 2017 – April 2018) PT Amprah Mitra Jaya tidak melakukan kegiatan penjualan produk kayunya baik penjualan lokal maupun penjualan ekspor maka tidak terdapat dokumen <i>Invoice</i>
e. <i>Bill of Lading</i> ( <i>B/L</i> )	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> ( <i>NA</i> )	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Mei 2017 – April 2018) PT Amprah Mitra Jaya tidak melakukan kegiatan penjualan produk kayunya baik penjualan lokal maupun penjualan ekspor maka tidak terdapat dokumen <i>Bill of Lading</i> ( <i>B/L</i> )
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> ( <i>NA</i> )	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Mei 2017 – April 2018) PT Amprah Mitra Jaya tidak melakukan kegiatan penjualan produk kayunya baik penjualan lokal maupun penjualan ekspor maka tidak terdapat dokumen V-Legal yang diterbitkan
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> ( <i>NA</i> )	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Mei 2017 – April 2018) PT Amprah Mitra Jaya tidak melakukan kegiatan penjualan produk kayunya baik penjualan lokal maupun penjualan ekspor maka tidak terdapat dokumen hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> ( <i>NA</i> )	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Mei 2017 – April 2018) PT Amprah Mitra Jaya tidak melakukan kegiatan penjualan produk kayunya baik penjualan lokal maupun penjualan ekspor maka tidak terdapat bukti pembayaran bea keluar

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> <i>(NA)</i> / Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Mei 2017 – April 2018) PT Amprah Mitra Jaya tidak melakukan kegiatan penjualan produk kayunya baik penjualan lokal maupun penjualan ekspor
<b>K.3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>I.3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Mei 2017 – April 2018) PT Amprah Mitra Jaya tidak melakukan kegiatan penjualan produk kayunya baik penjualan lokal maupun penjualan ekspor maka tidak terdapat bukti pembubuhan Tanda V-legal
a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT AMJ yang ditandatangani oleh S. Hartono (Direktur) dan terdapat Surat Keputusan Direktur PT AMJ Nomor: 11/AMJ-INDUSTRI/HO/III/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang pemberian tugas sebagai penanggungjawab K3 kepada M, Zaenuri, S.Sos (Ka. Produksi).
b. Implementasi K3	Memenuhi	Terdapat Daftar Peralatan APD, APAR dan Pemadam PT AMJ dengan jenis alat berupa masker, sarung tangan, tabung APAR, Kotak P3K, spanduk K3 dan rambu-rambu K3 serta hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa peralatan tersedia dan masih berfungsi. Selain itu tersedia tanda jalur evakuasi yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat karyawan dan diarahkan menuju titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat Catatan kecelakaan kerja PT Amprah Mitra Jaya, periode 1 (satu) tahun terakhir (Mei 2017 – April 2018) dengan kecelakaan kerja adalah NIHIL, hal ini terjadi karena kondisi perusahaan yang sedang tidak berproduksi (vakum).
<b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak ternaga kerja</b>		
<b>I.4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani Direktur PT Amprah Mitra Jaya yang berbunyi “ <i>memberikan kebebasan seluas-seluasnya kepada seluruh karyawan PT Amprah Mitra Jaya untuk berserikat dan berkumpul mengemukakan pendapat</i> ”.
<b>I.4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT AMJ periode tahun 2016 - 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT AMJ dan wakil dari pekerja pada tanggal 20 Desember 2015 dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau nomor: 560/6/1/Dinsosnakertrans-2016 tanggal 18 Januari 2016.
<b>I.4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)</b>		



<b>Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> (NA)/ Tidak Dinilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan PT Amprah Mitra Jaya dan hasil observasi lapangan, jumlah karyawan byang ada saat ini sebanyak 4 orang dan diketahui bahwa tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur (< 18 tahun) karena karyawan termuda tercatat atas nama Jum'amah yang berumur 35 tahun 7 bulan (tanggal lahir 19 Oktober 1982) dengan status sebagai Karyawan Bulanan dan jabatan sebagai Staf Administrasi.